



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Amp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan **Negeri Amlapura** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I WAYAN SUKARMA** ;-----  
Tempat Lahir : Meranggi ;-----  
Umur/tanggal lahir : 15 Nopember 1960 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Meranggi, Desa Muncan Kec.Selat  
Kab. Karangasem ;-----  
Agama : Hindu ;-----  
Pekerjaan : Sopir ;-----

Dalam perkara ini, Terdakwa tidak dilakuka Penahanan ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

***Pengadilan Negeri tersebut ;***

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 8/Pen.Pid/2015/PN.Amp tanggal 14 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 8/Pid.Sus/2014/PN.Amp, tanggal 14 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **I WAYAN SUKARMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia dan luka ringan dan kerusakan kendaraan” sebagaimana dalam surat dakwaan kumulatif kami.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN SUKARMA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu unit Kendaraan Dump truk warna merah DK 9508 FG
  - Selembar STNK Nomor : 0033523 / BL / 2013 a.n HENGKY DUI MARTEN ;  
**Dikembalikan kepada Cik Rus melalui terdakwa I WAYAN SUKARMA**
  - Selembar SIM – B I Umum Nomor : 511216220380 an. I WAYAN SUKARMA.  
**Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN SUKARMA.**
  - Satu unit Sepeda motor Suzuki Axelo warna biru DK 7508 plat merah.  
**Dikembalikan kepada I WAYAN SUANA (Anak korban selaku ahli waris)**
- 4 Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini, dapat memberikan suatu keringanan hukuman dan putusan yang adil bagi semua pihak, baik bagi terdakwa, korban dan masyarakat pencari keadilan, sedangkan pendapat / tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutanannya ; -----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

**Dakwaan:**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa I WAYAN SUKARMA, pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di jalan umum jurusan Amlapura menuju Rendang tepatnya di atas jembatan Banjar Dinas Umba sari Ds. Pering Sari Kec. Selat Kab. Karangasem atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban I WAYAN NESA, peristiwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai

berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada pukul 08.00 wita terdakwa I WAYAN SUKARMA dengan mengemudikan kendaraan truk dumpf warna merah DK 958 FG yang sedang memuat koral lebih kurang 9 (sembilan) ton atau 9000 (sembilan ribu) kilo gram, kemudian di depan terdakwa melihat ada rambu-rambu larangan masuk diujung jembatan sebelah timur jembatan, atau disebelah kanan jalan dari arah Rendang menuju Amlapura, yang artinya larangan masuk atau jalannya satu jalur atau satu arah, yang semestinya terdakwa belok kiri melaju kearah timur, setelah tiba diujung jembatan belok kanan atau berbalik arah menuju kearah Rendang, namun terdakwa pada saat itu langsung belok kekanan menuju arah Rendang, terdakwa pada saat itu sengaja memotong haluan atau mengambil haluan pengemudi sepeda motor korban, dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, terdakwa dengan mengemudikan kendaraannya sudah melintang di sebelah kiri jalan di tempat kejadian, pada saat itu terdakwa sudah membunyikan kelakson 2 (dua) kali dengan suara panjang, karena pada saat itu terdakwa hanya memperhatikan kendaraan yang datang dari arah Amlapura menuju arah Rendang saja, tiba-tiba dari arah Rendang datang korban dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun menuju Amlapura, terdakwa tidak sempat berhenti, sehingga terjadi tabrakan di sebelah kanan as jalan dari arah Amlapura menuju arah Rendang, pada bagian pintu sebelah kanan kendaraan truk dump DK 9508 FG, dan korban tergeletak dipinggir sebelah kiri jalan, dari hidung korban masih mengeluarkan darah, dimana di tempat kejadian situasi jalannya jembatan dua arah terpisah beraspal, arus lalu lintas sepi, cuaca dalam keadaan cerah, disekitar tempat kejadian merupakan perusahaan batu padas, Kendaraan truk dumpf warna merah DK 958 FG yang dikemudikan oleh terdakwa, yang memuat koral, tidak sesuai dengan buku uji berkala, yang melebihi lebih kurang 700 (tujuh ratus) kilo gram, tetapi pada saat kejadian terdakwa sudah melanggar ketentuan tersebut, ditambah terdakwa tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, tidak sempat berhenti dan tidak memberikan prioritas kepada pengemudi sepeda motor Suzuki



Shogun, sehingga lalai atau kurang hati-hatinya dan tidak mengutamakan keselamatan pengendara lain.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan korban I WAYAN NESA meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : 441/375/Pusk tanggal 23 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Ketut Sadiarta, dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Selat yang pada kesimpulan pemeriksaannya terhadap korban I WAYAN NESA menyatakan sebagai berikut:

Telah diperiksa pasien yang datang dalam keadaan sudah meninggal dengan luka robek pada pelipis kanan, keluar darah dari lubang hidung, bengkak pada leher kanan, kedua pupil melebar maksimal ;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ;-----**

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa I WAYAN SUKARMA, pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di jalan umum jurusan Amlapura menuju Rendang tepatnya di atas jembatan Banjar Dinas Umba sari Ds. Pering Sari Kec. Selat Kab. Karangasem atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang yakni korban I WAYAN NESA, peristiwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada pukul 08.00 wita terdakwa I WAYAN SUKARMA dengan mengemudikan kendaraan truk dump warna merah DK 958 FG yang sedang memuat koral lebih kurang 9 (sembilan) ton atau 9000 (sembilan ribu) kilo gram, kemudian di depan terdakwa melihat ada rambu-rambu larangan masuk diujung jembatan sebelah timur jembatan, atau disebelah kanan jalan dari arah Rendang menuju Amlapura, yang artinya larangan masuk atau jalannya satu jalur atau satu arah, yang semestinya terdakwa belok kiri melaju kearah timur, setelah



tiba diujung jembatan belok kanan atau berbalik arah menuju kearah Rendang, namun terdakwa pada saat itu langsung belok kekanan menuju arah Rendang, terdakwa pada saat itu sengaja memotong haluan atau mengambil haluan pengemudi sepeda motor korban, dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, terdakwa dengan mengemudikan kendaraannya sudah melintang di sebelah kiri jalan di tempat kejadian, pada saat itu terdakwa sudah membunyikan klakson 2 (dua) kali dengan suara panjang, karena pada saat itu terdakwa hanya memperhatikan kendaraan yang datang dari arah Amlapura menuju arah Rendang saja, tiba-tiba dari arah Rendang datang korban dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun menuju Amlapura, terdakwa tidak sempat berhenti, sehingga terjadi tabrakan di sebelah kanan as jalan dari arah Amlapura menuju arah Rendang, pada bagian pintu sebelah kanan kendaraan truk dump DK 9508 FG, dan korban tergeletak dipinggir sebelah kiri jalan, dari hidung korban masih mengeluarkan darah, dimana di tempat kejadian situasi jalannya jembatan dua arah terpisah beraspal, arus lalu lintas sepi, cuaca dalam keadaan cerah, disekitar tempat kejadian merupakan perusahaan batu padas, Kendaraan truk dump warna merah DK 958 FG yang dikemudikan oleh terdakwa, yang memuat koral, tidak sesuai dengan buku uji berkala, yang melebihi lebih kurang 700 (tujuh ratus) kilo gram, tetapi pada saat kejadian terdakwa sudah melanggar ketentuan tersebut, ditambah terdakwa tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, tidak sempat berhenti dan tidak memberikan prioritas kepada pengemudi sepeda motor Suzuki Shogun, sehingga lalai atau kurang hati-hatinya dan tidak mengutamakan keselamatan pengendara lain.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, sepeda motor Suzuki Shogun Axcelo warna biru DK 7508 yang di kendarai oleh korban I WAYAN NESA mengalami kerusakan pada sayap depan lecet, kaca spion pecah, dan piringan cakram pecah ;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (2) dan Pasal 229 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ;**-----

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan, oleh karena persidangan selanjutnya dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penuntut Umum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : -----

- Satu unit kendaraan Dump Truk warna merah DK 9508 FG ;-----
- Selembar STNK No : 0033523 a.n HENGKY DUI MARTEN ;-----
- Selembar SIM-B1 Umum Nomor 511216220380 a.n. I WAYAN SUKARMA ;-
- Satu unit Sepeda motor Suzuki Axelowarna biru DK 7508 plat merah;-----

*Menimbang*, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi di dalam persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

*Menimbang*, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :-----

- 1 Saksi : **I KETUT KARIADA**, kelamin laki - laki, umur 27 tahun, Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Suku Bali, Alamat Br. Dns. Umasari Kangin Ds.Peringsari Kec. Selat Kab. Karangasem;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014, sekira pukul 08.00 wita, di jalan umum jurusan Amlapura menuju Rendang tepatnya di Banjar Dinas Uмба Sari Ds. Pering Sari Kec. Selat Kab. Karangasem,telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk dump warna merah DK 9508 FG dengan sepeda motor suzuki warna biru hitam DK 7508;-----
  - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan situasi jalan jembatan kembar terpisah beraspal, arus lalu lintas sedang suca dalam keadaan cerah, dan disekitar tempat kejadian merupakan areal perusahaan batu tabas dan pertegalan;---
  - Bahwa pengemudi kendaraan truk dump warna merah DK 9508 FG seorang laki-laki berumur lebih kurang 60 tahun, sebelum kejadian datang dari arah arah Selat menuju Rendang, sedangkan pengemudi sepeda motor Suzuki DK 7508 seorang laki-laki berumur lebih kurang 50 tahunan, sebelum kejadian datang dari arah Rendang menuju arah Amlapura, tidak berboncengan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai helm pengaman  
standar;-----

- Bahwa di sekitar tempat kejadian terdapat rambu larangan masuk yang terpasang diujung jembatan sebelah timur ;-----
- Bahwa terdakwa yang mengemudikan kendaraan truk dump warna merah DK 9508 FG melanggar rambu lalulintas larangan masuk ;-----
- Bahwa menjelang kejadian saksi tidak sempat melihat adanya pergerakan sepeda motor Suzuki DK 7508 datang dari arah Rendang menuju arah Amlapura ;-----  
-----
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, saksi tidak dapat mendengar suara bel atau suara kelakson dari pengemudi kendaraan truk dump DK 9508 FG, karena pada saat itu mesin pemotong batu tabas tempat saksi bekerja sedang on atau sedang bunyi;-----
- Bhwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung, namun ketika saksi sedang bekerja memotong batu tabas dengan menggunakan mesin mendengar suara benturan yang cukup keras, sebanyak satu (1) kali, dengan jarak lebih kurang sepuluh ( 10 ) meteran dari ketempat kejadian ;-----
- Bahwa setelah mendengar suara benturan satu (1) kali yang cukup keras saksi langsung menuju kejalan raya, dan mengetahui ada kecelakaan lalu lintas tabrakan antara kendaran truk dump warna merah DK 9508 FG dengan sepeda motor Suzuki DK 7508, dan pada saat itu saksi menemukan seorang laki-laki berumur lebih kurang 50 tahun sudah dalam keadaan tergeletak disebelah kanan as jalan dari arah Amlapura menuju arah Rendang ;-----
- Bahwa posisi tabrakan antara kendaraan truk dump warna merah DK 9508 FG dengan sepeda motor Suzuki DK 7508 terjadi disebelah kanan as jalan dari arah datangnya kendaraan truk dump DK 9508 FG, namun saksi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bagian kedua kendaraan yang mengalami benturan, saksi hanya konsentrasi terhadap korban ;-----

- Bahwa penyebab terjadinya tabrakan di sebelah kanan as jalan dari arah datangnya kendaraan truk dump DK 9508 FG, karena pengemudi kendaraan truk sebelum kejadian melanggar rambu larangan masuk, mengambil haluan ke kanan atau mengambil haluan pengemudi sepeda motor Suzuki DK 7508;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut pengemudi sepeda motor Suzuki DK 7508 meninggal dunia, sedangkan kerusakan kedua kendaraan yang terlibat tabrakan saksi tidak mengetahuinya dengan pasti, karena saksi tidak sempat memperhatikannya ;-----  
----
- Bahwa sesaat sebelum kejadian Terdakwa melanggar rambu larangan masuk yang terpasang di ujung jembatan yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang ;-----  
-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-

2 Saksi : **NI WAYAN PUSPAWATI**, jenis kelamin : Perempuan, umur 40 tahun, warganegara Indonesia, pekerjaan PNS Agama Hindu, Suku Bali, Alamat Br. Dinas Yeha Ds. Sebudi Kec. Selat Kab. Karangasem ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014, sekira pukul 08.00 wita, di jalan umum jurusan Amlapura menuju Rendang tepatnya di Banjar Dinas Umba Sari Ds. Pering Sari Kec. Selat Kab. Karangasem, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk dump warna merah DK 9508 FG dengan sepeda motor suzuki warna biru hitam DK 7508;-----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan situasi jalan jembatan kembar terpisah beraspal, arus lalu lintas sedang suca dalam keadaan cerah, dan disekitar tempat kejadian merupakan areal perusahaan batu tabas dan pertegalan;----





- Bahwa pengemudi kendaraan truk Dump warna merah DK 9508 FG, datang dari arah Selat atau mengarah menuju Rendang, sedangkan pengemudi sepeda motor Suzuki DK 7508 bernama I WAYAN NESA datang dari arah Rendang menuju arah Amlapura sendirian tidak berboncengan, dan memakai helm pengaman standar;-----
- Bahwa saksi mengetahui disebelah timur tempat kejadian terdapat rambu-rambu larangan masuk yang terpasang diujung jembatan, dan saksi mengetahui bahwa pengemudi kendaraan truk dump warna merah DK 9508 FG pada saat kejadian melanggar rambu larangan masuk ;-----
- Bahwa menjelang kejadian saksi tidak sempat melihat pergerakan kedua kendaraan yang terlibat tabrakan, sehingga saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah kejadian ;-----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak melihat secara langsung, saksi mengetahui setelah kejadian, kebetulan saksi melewati tempat kejadian perkara hendak menuju Puskesmas Selat, dan pada saat itu saksi menemukan korban atas nama I WAYAN NESA sudah dalam keadaan tergelak dipinggir sebelah kiri jalan dari arah Rendang menuju arah Amlapura, dalam keadaan korban tidak sadarkan diri dengan hidung korban mengeluarkan darah,dan masih ada napas di perut saja, dan saksi menemukan sepeda motor korban sudah dalam keadaan terparkir disebelah kanan jalan dari arah Rendang, sedangkan kendaraan truk DK 9508 FG sudah dalam keadaan parkir dipinggir sebelah kiri jalan dari arah Amlapura menuju arah Rendang ;-----
- Bahwa kecelakaan antara kendaraan truk DK 9508 dengan sepeda motor Suzuki DK 7508 terjadi disebelah kanan as jalan dari arah datangnya kendaraan truk, dan penyebab tabrakan tersebut karena pengemudi



kendaraan truk DK 9508 FG melanggar rambu larangan masuk, sehingga mengambil haluan pengemudi sepeda motor Suzuki DK 7508 ;-----

- Bahwa akibat tabrakan tersebut pengemudi sepeda motor Suzuki DK 7508 atas nama I WAYAN NESA meninggal dunia;-----
- Bahwa disekitar tempat kejadian perkara tidak terdapat bekas seretan rem diaspal ;-----  
--
- Bahwa terdapat kerusakan pada sepeda motor korban yaitu bagian sayap depan pecah dan juga bagian piringan depan bengkok dengan kerugian material diperkirakan lebih kurang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-

**3 Saksi : I KETUT JUNIARTA** jenis kelamin : laki-laki, umur 28 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, Agama Hindu, Suku Bali, Alamat Br. Dns Padang aji Ds. Peringsari Kec. Selat Kab. Karangasem;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014, sekira pukul 08.00 wita, di jalan umum jurusan Amlapura menuju Rendang tepatnya di Banjar Dinas Umba Sari Ds. PeringSari Kec. Selat Kab. Karangasem, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk dump warna merah DK 9508 FG yang disopiri oleh Terdakwa dengan sepeda motor suzuki warna biru hitam DK 7508 yang dikendarai oleh korban I Wayan Nesa ;-----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan situasi jalan jembatan kembar terpisah beraspal, arus lalu lintas sedang suca dalam keadaan cerah, dan disekitar tempat kejadian merupakan areal perusahaan batu tabas dan pertegalan;---
- Bahwa pada saat kejadian, kendaraan truk dump warna merah Dk 9508 FG yang disopiri Terdakwa sedang memuat koral dan sebelum kejadian datang dari galian C (tukad barak) hendak menuju arah Rendang, sedangkan pengemudi sepeda motor suzuki axselo DK 7508 datang dari arah Rendang



menuju arah Selat, sendirian tidak berboncengan, dan memakai helm pengaman

standar;-----

- Bahwa di ujung sebelah timur jembatan dipasang rambu-rambu lalu lintas atau rambu-rambu petunjuk arah, yang menyatakan bahwa kendaraan yang datang dari arah Selat menuju arah Rendang melaju di sebelah kiri atau melaju di jembatan yang di sebelah kiri dari arah Selat, oleh karenanya jika ada kendaraan yang keluar atau datang dari galian C (tukad barak) apabila hendak menuju arah Rendang, belok kiri dulu dan setelah tiba di ujung jembatan sebelah timur langsung berbalik arah menuju ke arah Rendang ;---
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, saksi sempat mendengar suara kelakson dari kendaraan truk dump warna merah Dk 9508 FG sebanyak tiga ( 3 ) kali, dengan suara pendek ;-----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak melihat secara langsung, hanya mendengar suara benturan yang cukup keras sebanyak satu (1) kali, pada saat itu saksi sedang berada diwarung milik saksi sendiri dengan jarak lebih kurang sepuluh (10) meteran menuju ketempat kejadian perkara, setelah saksi mendengar suara benturan langsung menuju jalan raya, ternyata telah terjadi tabrakan antara kendaraan truk dump warna merah DK 9508 FG dengan sepeda motor Suzuki Axselo warna biru DK 7508 dan di tempat kejadian saksi menemukan korban atas nama I WAYAN NESA masih berada diatas kendaraan, sedangkan terdakwa ikut membantu memindahkan kendaraan Suzuki Axselo tersebut ;-----
- Bahwa disekitar tempat kejadian tidak ada kendaraan yang sedang parkir maupun kendaraan yang sedang berhenti yang dapat menghalangi pandangan kedua pengemudi kendaraan yang terlibat tabrakan (dalam keadaan kosong);-----
- Bahwa pandangan pengemudi kendaraan truk dump warna merah DK 9508 FG keluar dari galian C (tukad barak) menuju jalan utama atau belok ke



kanan terhalang oleh pohon yang berada dipinggir sebelah kanan jalan dari arah Selat menuju arah Rendang ;-----

- Bahwa kendaraan truk dump warna merah DK 9508 FG tertabrak oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh korban atas nama I WAYAN NESA pada bagian pintu depan sebelah kanan dan tabrakan tersebut terjadi di sebelah kanan as jalan dari arah Selat menuju arah Rendang atau disebelah kanan as jalan dari arah datangnya kendaraan truk dump DK 9508 FG ;---
- Bahwa akibat tabrakan tersebut menyebabkan korban atas nama I WAYAN NESA meninggal dunia dan kendaraan yang dikendarai oleh korban mengalami kerusakan pada bagian piringan cakram depan, dengan kerugian kurang lebih Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;-----
- Bahwa penyebab terjadinya tabrakan yang mengakibatkan korban atas nama I WAYAN NESA meninggal dunia karena pengemudi kendaraan truk dump warna merah DK 9508 FG pada saat keluar dari galian C (tukad barak), tidak mengikuti rambu rambu-rambu lalulintas, tidak memberikan prioritas kepada korban dan langsung belok kekanan menuju arah Rendang;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi Ade Charge ;-----

**Menimbang**, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 wita di Jalan umum jurusan Amlapura menuju Rendang tepatnya di Banjar Dinas Umasari Ds. Pering Sari Kec. Selat Kab. Karangasem, antara kendaraan truk dump warna merah DK 9508 FG yang disopiri oleh Terdakwa dengan sepeda motor suzuki warna biru hitam DK 7508 yang dikendarai oleh korban I Wayan Nesa;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian situasi jalan beraspal, terdapat jembatan kembar terpisahkan, arus lalu lintas sepi, serta cuaca dalam keadaan cerah, dan disekitar tempat kejadian merupakan areal perusahaan batu tabas ;-----
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa datang dari arah utara atau dari arah galian C hendak menuju Gianyar melalui Rendang, sendirian, dengan dilengkapi Surat Ijin Mengemudi (SIM-BI Umum), berlaku sampai dengan tahun 2016, dan STNK masih berlaku, namun Buku Masa Uji Berkala Kendaraan sudah habis masa berlakunya;-----
- Bahwa kendaraan truk dump warna merah DK 9508 FG yang dikemudikan adalah milik CIK RUS ( nama panggilan ), dan terdakwa sudah pernah menyampaikan kepada pemilik truk bahwa buku uji berkala kendaraan truk sudah habis masa berlakunya, namun pemilik truk tersebut tidak mengindahkannya malah menyuruh terdakwa untuk mengoprasikan kendaraan truk tersebut;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat atau mengecek buku uji berkala kendaraan tentang ijin muat barang, pada saat kejadian kendaraan terdakwa sedang memuat koral dengan berat lebih kurang sembilan (9) ton atau 9000 kilo gram, sedangkan sesuai dengan ijin muat barang hanya seberat lebih kurang 8300 kilo gram, sehingga kelebihan beban barang yang dimuat kurang lebih 700 kilo gram ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah memuat barang melebihi dari kapasitas yang diijinkan ;-----
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, terdakwa sempat melihat pengemudi sepeda motor Suzuki warna biru yang terlibat dengan terdakwa dengan jarak lebih kurang sepuluh (10) meteran, Pada saat itu kendaraan terdakwa masih dalam keadaan melintang ditengah as jalan;-----
- Bahwa disekitar tempat kejadian terdapat rambu larangan masuk yang terpasang disebelah timur jembatan atau disebelah kanan jalan dari arah Rendang menuju arah Amlapura;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan truk dump warna merah DK 95-8 FG yang dikemudikan terdakwa tidak ada tanda-tanda kelainan, semua komponen pendukungnya masih berfungsi normal ;-----
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, terdakwa tidak sempat memperhatikan pengemudi sepeda motor Suzuki atau kendaraan korban yang datang dari arah Rendang menuju arah Amlapura, pada saat itu terdakwa mengatakan hanya memperhatikan kendaraan yang datang dari arah Amlapura menuju arah Rendang saja dan terdakwa mengatakan dapat membunyikan klakson sebanyak dua (2) kali dengan suara panjang ;-----
- Bahwa sesaat sebelum kejadian terdakwa keluar dari persimpangan menuju ke jalan utama, tidak dapat berhenti, dan tidak memberikan prioritas kepada pengemudi sepeda motor Suzuki atau kepada korban yang datang dari arah Rendang menuju arah Amlapura sehingga terjadi tabrakan ;-----
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi disebelah kanan as jalan dari arah Amlapura menuju arah Rendang dan kendaraan truk yang dikemudikan terdakwa tertabrak pada bagian pintu sebelah kanan ;-----
- Bahwa menjelang kejadian pandangan terdakuan menghadap kedepan, tidak dapat menghindar karena sedang memuat beban berat lebih kurang sembilan ton ( 9000 ) kilo gram koral ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban atau pengemudi sepeda motor Suzuki meninggal dunia ditempat kejadian;-----
- Bahwa tempat terjadinya tabrakan di sebelah kanan as jalan dari arah Amlapura menuju arah Rendang ;-----
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan truk dump warna merah DK 9508 FG, sebelum menuju kejalan utama, tidak berhenti terlebih dahulu, malah terdakwa melanggar rambu larangan, sehingga tidak memperhatikan dan tidak memberikan prioritas kepada pengemudi sepeda motor Suzuki atau kepada korban;-----

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :





- Visum Et Repertum No. 441/375/Pusk tanggal 23 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Ketut Sadiarta, dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas;-----

Surat Keterangan Meninggal No.1140/Sbd/VIII/2014 tertanggal 24 Agustus 2014;-----

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, oleh karenanya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar hari pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di jalan umum jurusan Amlapura menuju Rendang tepatnya di atas jembatan Banjar Dinas Umba sari Ds. Pering Sari Kec. Selat Kab. Karangasem telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan dump truk warna merah DK 958 FG yang dikemudikan oleh terdakwa **I WAYAN SUKARMA** menabrak sepeda motor Suzuki Shogun Axselo warna biru DK 7508 yang dikendarai oleh korban **I WAYAN NESA** hingga menyebabkan korban meninggal dunia  
-----
- Bahwa benar kejadian berawal ketika terdakwa **I WAYAN SUKARMA** mengemudikan kendaraan truk dump warna merah DK 958 FG bergerak dari arah Amlapura menuju arah Rendang dengan memuat koral lebih kurang 9 (sembilan) ton atau 9000 (sembilan ribu) kilo gram;-----
- Bahwa benar selanjutnya ketika terdakwa di depannya melihat ada rambu-rambu di larangan masuk diujung jembatan sebelah timur jembatan, atau disebelah kanan jalan dari arah Rendang menuju Amlapura, yang artinya larangan masuk atau jalannya satu jalur atau satu arah, yang semestinya terdakwa belok kiri melaju kearah timur, setelah tiba diujung jembatan belok kanan atau berbalik arah menuju ke arah Rendang, namun hal tersebut



tidak dilakukan, malah Terdakwa sengaja memotong haluan dengan langsung belok ke kanan menuju arah Rendang yang merupakan haluan kendaraan dari berbeda arah, dan pada saat truk yang dikemudikan terdakwa berjalan melintas sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan melintang di sebelah kiri tempat kejadian, tiba-tiba dari arah Rendang datang korban I Wayan Nesa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Axcelo menuju Amlapura, walaupun pada saat itu Terdakwa sudah membunyikan klakson 2 (dua) kali dengan suara panjang, namun oleh karena terdakwa I Wayan Sukarma hanya memperhatikan kendaraan yang datang dari arah Amlapura menuju arah Rendang saja, dan juga pada saat terdakwa berbelok menuju ke arah Rendang tidak menghentikan laju dump truk untuk berhenti sejenak, agar Terdakwa dapat memperhatikan keadaan sekitar, malah terdakwa langsung berbelok sehingga pada saat sepeda motor yang dikendarai korban I Wayan Nesa datang dari arah Rendang menuju Amlapura, terdakwa alpa tidak memperhatikannya dan akhirnya kejadian tabrakan pun tidak dapat dihindari, kendaraan Suzuki Shogun Axcelo tersebut menabrak pintu sebelah kanan kendaraan truk dump DK 9508 FG di sebelah kanan as jalan dari arah Amlapura menuju arah Rendang;-----

- Bahwa benar Kendaraan truk dump warna merah DK 958 FG yang dikemudikan oleh terdakwa sesaat sebelum kejadian sedang memuat koral, dengan beban melebihi lebih kurang 700 (tujuh ratus) yang tidak sesuai dengan buku uji berkala, dan pada saat keluar dari galian C (tukad barak), Terdakwa tidak mengikuti rambu rambu-rambu lalu lintas bahwa diujung jembatan terpasang rambu lalu lintas dilarang masuk namun terdakwa menerobos larangan tersebut dengan langsung belok kekanan menuju arah Rendang, sehingga terdakwa alpa dengan tidak memberikan prioritas kepada pengemudi sepeda motor Suzuki Shogun Axcelo yang datang dari arah berlawanan ; -----
- Bahwa benar pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, situasi jalannya terdapat jembatan dua arah terpisah beraspal, arus lalu lintas sepi, cuaca dalam keadaan cerah dan lingkungan sekitar tempat kejadian



merupakan perusahaan batu  
padas;-----

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia, yaitu : I WAYAN NESA , sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor 441/375/Pusk tanggal 23 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Ketut Sadiarta, dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Selat dan diperkuat Surat Keterangan Meninggal No.1140/Sbd/VIII/2014 tertanggal 24 Agustus 2014 dan rusaknya sepeda motor Suzuki Shogun Axselo warna biru DK 7508 ;-----

*Menimbang*, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

*Menimbang*, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yaitu KESATU melanggar Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan KEDUA melanggar Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 229 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

*Menimbang*, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif, maka majelis akan mempertimbangkan satu per satu dakwaan Penuntut Umum ;-----

*Menimbang*, bahwa selanjutnya, untuk pembuktian unsur Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU.RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan KESATU tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur “Setiap orang”.-----
- 2 Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas.”-----
- 3 Unsur “korban meninggal dunia”-----

*Menimbang*, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad 1).Unsur “Setiap Orang”;-----



*Menimbang*, bahwa Unsur setiap orang merupakan subjek hukum tindak pidana yang tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung-jawab pidana yang dianut, di dalam hukum pidana umum (sumber pokok KUHP) adalah pribadi orang. Pertanggung-jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung-jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipelaku sendiri. Pertanggung-jawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Hukum pidana kita yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda yang menganut sistem pertanggung-jawaban pribadi. Oleh karena itu dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan “*barang siapa*” (**Hij die**), demikian juga dalam tindak pidana Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya menggunakan perkataan “setiap orang” yang maksudnya adalah orang pribadi;-----

*Menimbang*, bahwa oleh karenanya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “*barang siapa*” yang menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang harus dibebani tanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa sebagaimana dalam perkara aquo ;-----

*Menimbang*, bahwa oleh karena kata ‘**setiap orang**’ ini sepadan dengan kata ‘**barangsiapa**’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja baik secara perorangan ataupun suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik subyek Hukum yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka kata “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia (Setiap orang) akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terpenuhi pula;-----

*Menimbang*, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **I WAYAN SUKARMA** dengan segala identitas yang tersebut diatas sebagaimana apa yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud **setiap orang** dalam perkara ini adalah Terdakwa, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur “setiap orang” dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----

**Ad.2).Unsur “ mengemudikan kendaraan bermotor karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas;-----**

Unsur ini menunjuk bahwa suatu perbuatan yang dilakukan karena kurang hati-hati, alpa (lalai), atau kurang waspada dapat menyebabkan terjadinya suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja dengan melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain hingga mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;-----

*Menimbang*, bahwa berdasarkan fakta-fakta diperoleh selama persidangan dari keterangan saksi-saksi yang satu maupun dengan yang lainnya maupun dengan keterangan terdakwa beserta barang bukti, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di jalan umum jurusan Amlapura menuju Rendang tepatnya di atas jembatan Banjar Dinas Uмба sari Ds. Pering Sari Kec. Selat Kab. Karangasem telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan dump truk warna merah DK 958 FG yang dikemudikan oleh terdakwa **I WAYAN SUKARMA** menabrak sepeda motor Suzuki Shogun Axselo warna biru DK 7508 yang dikendarai oleh korban **I WAYAN NESA** hingga menyebabkan korban meninggal dunia ;-----

*Menimbang*, bahwa kejadian berawal ketika terdakwa **I WAYAN SUKARMA** mengemudikan kendaraan truk dump warna merah DK 958 FG bergerak dari arah Amlapura menuju arah Rendang dengan memuat koral lebih kurang 9 (sembilan) ton atau 9000 (sembilan ribu) kilo gram;-----

*Menimbang*, bahwa selanjutnya ketika terdakwa di depannya melihat ada rambu-rambu di larangan masuk diujung jembatan sebelah timur jembatan, atau disebelah kanan jalan dari arah Rendang menuju Amlapura, yang artinya larangan masuk atau jalannya satu jalur atau satu arah, yang semestinya terdakwa belok kiri melaju kearah timur, setelah tiba diujung jembatan belok kanan atau berbalik arah menuju ke arah Rendang, namun hal tersebut tidak dilakukan, malah Terdakwa sengaja memotong haluan dengan langsung belok ke kanan menuju arah Rendang yang merupakan haluan kendaraan dari berbeda arah, dan pada saat truk yang dikemudikan terdakwa berjalan melintas sejauh kurang lebih 10 (sepuluh)



meter dan melintang di sebelah kiri tempat kejadian, tiba-tiba dari arah Rendang datang korban I Wayan Nesa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Axcelo menuju Amlapura, walaupun pada saat itu Terdakwa sudah membunyikan klakson 2 (dua) kali dengan suara panjang, namun oleh karena terdakwa I Wayan Sukarma hanya memperhatikan kendaraan yang datang dari arah Amlapura menuju arah Rendang saja, dan juga pada saat terdakwa berbelok menuju ke arah Rendang tidak menghentikan laju dump truk berhenti sejenak untuk memperhatikan keadaan sekitar, malah terdakwa langsung berbelok sehingga pada saat sepeda motor yang dikendarai korban I Wayan Nesa datang dari arah Rendang menuju Amlapura, terdakwa alpa tidak memperhatikannya dan akhirnya kejadian tabrakan pun tidak dapat dihindari, kendaraan Suzuki Shogun Axcelo tersebut menabrak pintu sebelah kanan kendaraan truk dump DK 9508 FG di sebelah kanan as jalan dari arah Amlapura menuju arah Rendang;-----

**Menimbang**, bahwa Kendaraan truk dump warna merah DK 958 FG yang dikemudikan oleh terdakwa sesaat sebelum kejadian sedang memuat koral, dengan beban melebihi lebih kurang 700 (tujuh ratus) yang tidak sesuai dengan buku uji berkala, dan pada saat keluar dari galian C (tukad barak), Terdakwa tidak mengikuti rambu rambu-rambu lalu lintas bahwa diujung jembatan terpasang rambu lalu lintas dilarang masuk namun terdakwa menerobos larangan tersebut dengan langsung belok kekanan menuju arah Rendang, sehingga terdakwa alpa dengan tidak memberikan prioritas kepada pengemudi sepeda motor Suzuki Shogun Axcelo yang datang dari arah berlawanan ;

**Menimbang**, bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, situasi jalan beraspal, terdapat dua jembatan kembar arah terpisah, arus lalu lintas keadaan sepi, serta cuaca dalam keadaan cerah dan lingkungan sekitar tempat kejadian merupakan areal (kawasan) perusahaan batu padas;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan adanya kealpaan terdakwa dalam berlalu lintas di jalan raya kurang waspada dan tidak berhati-hati. Seharusnya terdakwa harus memperhitungkan segala keadaan dan resiko yang mungkin akan terjadi demi mewujudkan keselamatan aktifitas dalam berlalu lintas di jalan, baik untuk keselamatan diri sendiri maupun orang lain, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur **“karena kelalaian dalam mengemudikan kendaraan**





**bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**” telah terpenuhi oleh perbuatan  
Terdakwa;-----

**Ad 3) .Unsur “ berakibat orang orang lain meninggal dunia;-----**

Unsur ini menunjukkan bahwa matinya orang tersebut tidak dimaksud atau tidak merupakan tujuan dari terdakwa, akan tetapi kematian hanya merupakan akibat dari kelalaian atau kurang hati-hatinya terdakwa saat mengemudikan kendaraan sehingga terjadilah peristiwa kecelakaan tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta didukung bukti surat visum Et Repertum dapat diperoleh fakta, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di jalan umum jurusan Amlapura menuju Rendang tepatnya di atas jembatan Banjar Dinas Uмба sari Ds. Pering Sari Kec. Selat Kab. Karangasem telah terjadi kecelakaan lalu lintas telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Ran dump truk warna merah DK 958 FG yang dikemudikan oleh terdakwa **I WAYAN SUKARMA** dengan sepeda motor Suzuki Shogun Axselo warna biru DK 7508 yang dikendarai oleh korban **I WAYAN NESA** ;-----

**Menimbang**, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia, yaitu : **I WAYAN NESA** , sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : Visum Et Repertum No : 441/375/Pusk tanggal 23 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Ketut Sadiarta, dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Selat dan diperkuat Surat Keterangan Meninggal No.1140/Sbd/VIII/2014 tertanggal 24 Agustus 2014, dengan demikian unsur ke-3 “**menyebabkan orang lain meninggal dunia** “ telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU.RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan KESATU Penuntut Umum, dengan kualifikasi “**karena kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban meninggal dunia**”  
“;-----



*Menimbang*, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA dakwaan Penuntut Umum Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 229 ayat (3) UU.RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

*Menimbang*, bahwa untuk pembuktian unsur Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 229 ayat (3) UU.RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1 Unsur “Setiap orang”;-----
- 2 Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas”;-----
- 3 Unsur “ mengakibatkan luka ringan atau kerusakan barang”;-----

*Menimbang*, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Kedua tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

- 1 Unsur “Setiap orang”;-----
- 2 Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas.”-----

*Menimbang*, bahwa terhadap unsur ke-1 dan unsur ke-2 pada dakwaan KESATU ini, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pembuktian uraian unsur dalam dakwaan KESATU, maka secara mutatis mutandis dapat diambil alih sebagai pertimbangan terhadap unsur ke-1 dan ke-2 dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum, dengan demikian unsur ke-1 dan unsur ke-2 dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;-----

Ad.3. Unsur “ dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang “;-----

*Menimbang*, bahwa dimaksud *luka* dalam pengertian unsur ini adalah luka yang diakibatkan dari setiap perbuatan yang berakibat kepada si terkena perbuatan tersebut hingga mengalami sakit atau rasa tidak enak atau menderita, hal tersebut dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani dan atau akibat gerakan yang ditimbulkan dari luar jasmani (gerakan suatu benda), dimana perbuatan/gerakan tersebut terjadi diluar kesengajaan, misalnya : terpukul, teriris, terpotong, tertusuk, tertabrak, dan lain-lain dengan akibat luka yang dikecualikan dari ketentuan pasal 90 KUHP, sedangkan yang dimaksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **kerusakan kendaraan atau barang**, menunjukkan bahwa suatu peristiwa/perbuatan menyebabkan suatu barang rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau untuk dapat mempergunakan barang tersebut perlu adanya suatu perbaikan tertentu ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat Visum Et Repertum yang dibacakan dalam persidangan serta barang bukti diperoleh fakta bahwa telah terjadi peristiwa terjadi kecelakaan lalu lintas antara Ran Dump Truck warna merah bernopol DK 958 FG yang dikemudikan oleh terdakwa **I WAYAN SUKARMA** dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axselo warna biru DK 7508 yang dikendarai oleh korban I WAYAN NESA hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain, berakibat korban meninggal dunia, kecelakaan lalu lintas tersebut juga berakibat kerusakan kendaraan pada sepeda motor Suzuki Shogun Axselo warna biru DK 7508, yaitu berupa sayap lecet, kaca spion pecah dan piringan cakram depan pecah, dengan kerugian kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan demikian unsur ke-3 dari Dakwaan KETIGA dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 229 ayat (3) UU.RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan KEDUA Penuntut Umum dengan kualifikasi **“karena kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;-----**

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal dalam dakwaan KESATU pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU.RI Nomor 22 Tahun 2009, dakwaan KEDUA pasal 310 ayat (3) jo Pasal 229 ayat (4) UU.RI No.22 Tahun 2009, dan Dakwaan KETIGA pasal 310 ayat (2) jo Pasal 229 ayat (2) UU.RI. nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari Penuntut Umum maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara KUMULATIF ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas **“Negatif Wetlijke Theori”** sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP, ternyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur, baik terhadap unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan demikian Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah, dan dari bukti-bukti tersebut, oleh karenanya dapat diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal-pasal dakwaan Kumulatif Penuntut Umum tersebut dengan kualifikasi **“karena kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan”** ;-----

*Menimbang*, bahwa selama dalam persidangan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

*Menimbang*, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

*Menimbang*, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pidanaaan;-----

*Menimbang*, bahwa pidanaaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidanaaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan;-----

*Menimbang*, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diperoleh fakta bahwa telah terjadi tindak pidana dalam berlalu lintas yang disebabkan oleh Kelalaian Terdakwa hingga menyebabkan 1 (satu) orang korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan, namun demikian Terdakwa telah bersungguh-sungguh mengakui kesalahannya, hal tersebut telah ditunjukkan adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian perdamaian sebagaimana yang tertuang pada surat pernyataan tertanggal 4 September 2014;---

**Menimbang**, bahwa dengan telah terjadinya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban kecelakaan lalu lintas tersebut telah menunjukkan terjadinya pemulihan keadaan hukum (*Restorative justice*). Walaupun demikian, hal tersebut tidak berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian dari terjadinya perdamaian tersebut dapat dilihat adanya etikat baik Terdakwa yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana ; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pemidanaan, bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan pidananya, akan tetapi lebih dititik beratkan dalam proses pembinaan sebagai proses evaluasi/koreksi bagi pelaku/Terdakwa untuk menginsyafi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya atau perbuatan pidana yang lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya menurut hukum, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa cukup suatu pidana bersyarat dengan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menjalani hukuman di luar Lembaga Pemasyarakatan, namun demikian sebagian kemerdekaan Terdakwa tetap dirampas karena segala perbuatan dan tingkah laku Terdakwa tetap berada dalam pengawasan oleh kekuasaan yang sah, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 14a KUHP;-----

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :-----

**Hal-hal yang memberatkan** :-----

- Tidak ada ;-----

**Hal-hal yang meringankan** :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian sebagaimana surat pernyataan tertanggal 4 September 2014 ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;-----

**Menimbang**, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 194 KUHP maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, oleh karena telah diketahui status keberadaan dan status kepemilikannya, maka secara berurut-turut akan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu barang bukti, berupa:

- Satu unit kendaraan Dump Truk warna merah DK 9508 FG ;-----
- Selemba STNK No : 0033523 a.n HENGKY DUI MARTEN ;-----

Dikembalikan kepada **pemiliknya** yaitu **Cik Rus** melalui Terdakwa **I WAYAN SUKARMA**;-----

- Selemba SIM-B1 Umum Nomor 511216220380 a.n. I WAYAN SUKARMA ;-

Dikembalikan kepada Terdakwa **I WAYAN SUKARMA**;-----

- Satu unit Sepeda motor Suzuki Axelowarna biru DK 7508 plat merah;-----

Dikembalikan Kepada Saksi **I WAYAN SUANA (anak korban selaku ahli waris)**;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, berdasarkan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

**Mengingat dan memperhatikan** Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Jo Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang RI. No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## **MENGADILI;**

- 1 Menyatakan terdakwa **I WAYAN SUKARMA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak





pidana “**karena kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan**”;-----

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** ;

3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) dan 6 (enam) bulan** berakhir ;-----

4 Menetapkan barang bukti, berupa:

- Satu unit kendaraan Dump Truk warna merah DK 9508 FG ;-----

- Selembar STNK No : 0033523 a.n HENGKY DUI MARTEN ;-----

Dikembalikan kepada **pemiliknya** yaitu **Cik Rus** melalui Terdakwa **I WAYAN SUKARMA**;-----

- Selembar SIM-B1 Umum Nomor 511216220380 a.n. I WAYAN SUKARMA;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa **I WAYAN SUKARMA**;-----

- Satu unit Sepeda motor Suzuki Axelowarna biru DK 7508 plat merah;---

Dikembalikan Kepada Saksi **I WAYAN SUANA (anak korban selaku ahli waris)** ;-----

5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015, oleh **SRI HANANTA, S.H.** selaku Hakim Ketua, **A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.**, dan **I GD. ADHI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Senin tanggal 23 Pebruari 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NENGAH KARYASA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **IDA BAGUS ASTIKA, S.H.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.**      **SRI HANANTA, S.H .**

2. **I GD. ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

**I NENGAH KARYASA, S.H.**

Catatan : Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;